



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 303 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT SEMENTARA PEMBANTU DEKAN I,II DAN III PERIODE 2005-2009, DAN  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEJABAT PEMBANTU DEKAN I,II DAN III PERIODE 2008-2009  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 253/KP/2008, tanggal 3 Juni 2008 Sdr. Mahendra Putra Kurnia, SH. diberhentikan dengan hormat sebagai Pejabat Sementara Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2005-2009 ;
- b. bahwa sehubungan Golongan/Jabatan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum sudah ada yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pembantu Dekan, maka dipandang perlu memberhentikan Dosen yang bertugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2008-2009 ;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Fakultas Hukum, tanggal 8 Juli 2008 tentang Penetapan Bakal Calon dan Pemberian Penilaian Bagi Calon Pembantu Dekan Antar Waktu Periode 2008-2009 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 149/KP/2007, Tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu dan Perpanjangan Masa Jabatan Pembantu Dekan Fakultas/ Pembantu Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Sementara Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2008-2009, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Kepada pejabat Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I.II dan III Fakultas Hukum Universitas Mulawarman periode 2008-2009 diktum pertama, bertugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- Keempat : KEPADANYA diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Juli 2008

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

*U*

### Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan F. Hukum Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Asli : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : 303 /KPI/2008 tanggal 15 Juli 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Sementara Pembantu Dekan I, II dan III Periode 2005-2009, Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III Periode 2008 -2009 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP/TTL	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
1.	Suradiyanto, SH, SE, M.Hum. 131 130 019 Tarakan, 5 Juni 1960	Lektor Kepala, III/d.	-	Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan I	Rp. 2.875.000,-	-
2.	Ivan Zairani Lisi, SH,S.Sos, M.Hum. 132 304 127 Samboja, 23 Januari 1975	Lektor, III/b.	Pjs. Pembantu Dekan I	Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan II	Rp. 2.675.000,-	-
3.	Emilda Kuspraningrum, SH,KN 132 300 823 Samarinda, 29 Mei 1973	Lektor, III/b.	Pjs. Pembantu Dekan II	-	-	-
4.	Mahendra Putra Kurnia, SH. 132 306 461 Malang, 07 Maret 1982	Lektor, III/b.	Pjs. Pembantu Dekan III	-	-	-
5.	Purwanto, SH. 132 303 993 Tulung Agung, 22 Oktober 1977	Lektor, III/b.	-	Pengganti Antar Waktu Pembantu Dekan III	Rp. 2.675.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 15 Juli 2008  
Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027 